



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN SADAR SEHAT MELALUI
DOTO SAWEU SIKULA DAN GERAKAN HIDUP SEHAT MELALUI
DOTO SAWEU UREUNG GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui edukasi pendidikan kesehatan bagi peserta didik dan pelayanan pengobatan kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu dilakukan kegiatan kunjungan tenaga medis dan tenaga kesehatan ke setiap sekolah dan gampong secara berkala;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya edukasi dan kegiatan pengobatan masyarakat melalui Gerakan Sadar Sehat melalui *Doto Saweu Sikula* dan Gerakan hidup sehat melalui *Doto Saweu Ureung Gampong* secara berkelanjutan dan mendukung perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya periode 2025-2030 secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai standar profesi, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Sadar Sehat melalui *Doto Saweu Sikula* dan Gerakan Hidup Sehat melalui *Doto Saweu Ureung Gampong*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN SADAR SEHAT MELALUI *DOTO SAWEU SIKULA* DAN GERAKAN HIDUP SEHAT MELALUI *DOTO SAWEU UREUNG GAMPONG*

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Program Gerakan Sadar Sehat melalui *Doto Saweu Sikula* adalah program edukasi kesehatan yang diberikan kepada peserta didik dalam Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui kegiatan promotif, preventif dan deteksi dini.
2. Program Gerakan Hidup Sehat melalui *Doto Saweu Ureung* Gampong adalah program pelayanan pengobatan kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan melibatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui kunjungan ke setiap gampong secara berkala melalui kegiatan edukasi, skrining, pemeriksaan sederhana, deteksi dini faktor risiko penyakit, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
8. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan

- derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
10. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
 11. Tenaga Medis Adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
 12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
 13. Tenaga Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan, namun bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan Upaya Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan (seperti rumah sakit atau puskesmas) atau institusi kesehatan lainnya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Program Gerakan Sadar Sehat melalui *Doto Saweu Sikula* bertujuan untuk:
 - a. memberikan edukasi kesehatan bagi peserta didik tentang pentingnya hidup sehat.
 - b. meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap kesehatan secara mandiri.
 - c. mendeteksi dini masalah kesehatan peserta didik termasuk kesehatan jiwa.
- (2) Program Gerakan Hidup Sehat melalui *Doto Saweu Ureung Gampong* bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan spesialisik bagi masyarakat di gampong;
 - d. Melakukan deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan umum serta pelayanan spesialis kepada masyarakat di gampong;
 - e. Memberikan pengobatan gratis
 - f. Mengidentifikasi kasus risiko tinggi (stunting, ibu hamil resti, penyakit tidak menular dan penyakit menular);
 - g. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat.

- (3) Sasaran Program Gerakan Sadar Sehat melalui *Doto Saueu Sikula* adalah peserta didik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) sederajat, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) sederajat; dan
- (4) Sasaran Program Gerakan Hidup Sehat melalui *Doto Saueu Ureung Gampong* adalah masyarakat gampong, dengan prioritas pada kelompok rentan, meliputi balita, ibu hamil, ibu menyusui, penyandang disabilitas dan lanjut usia.

BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 3

- (1) Program Gerakan Sadar Sehat melalui *Doto Saueu Sikula* dan Gerakan Hidup Sehat melalui *Doto Saueu Ureung Gampong* diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan dengan melibatkan tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan :
 - a. organisasi profesi kedokteran;
 - b. organisasi profesi tenaga Kesehatan; dan
 - c. lembaga sosial atau organisasi masyarakat.
 - d. Perangkat daerah terkait
 - e. Satuan Pendidikan
 - f. Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama
 - g. Pihak lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan
- (3) Dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan pemerintahan gampong setempat.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim kerja dan pelibatan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB IV BENTUK KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Bentuk kegiatan Program Gerakan Sadar Sehat melalui *Doto Saueu Sikula* meliputi:
 - a. gerakan aktifitas fisik
 - b. edukasi Kesehatan
 - c. skrining kesehatan peserta didik

(2) Gerakan Hidup Sehat melalui *Doto Saueu Ureung Gampong* meliputi:

- a. melakukan deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan umum serta pelayanan spesialis kepada masyarakat di gampong;
- b. melakukan pengobatan gratis
- c. mengidentifikasi kasus risiko tinggi (stunting, ibu hamil resti, penyakit tidak menular dan penyakit menular);
- d. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat.

BAB V STANDAR PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terlibat wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Memenuhi standar pelayanan medis dan standar pelayanan tenaga kesehatan serta mematuhi kode etik dan standard profesi masing-masing.
- (3) Penggunaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan sarana penunjang lainnya wajib memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan kemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program.
- (2) Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara program wajib melakukan pembinaan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dinas Kesehatan wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan kepada bupati.
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan;
 - b. jenis dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan;
 - c. jumlah dan karakteristik sasaran peserta;
 - d. tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang terlibat;
 - e. hasil kegiatan, termasuk temuan skrining dan tindak lanjut yang dilakukan;
 - f. jumlah rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan; dan

- g. kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan;
- h. rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan kegiatan Program Gerakan Sadar Sehat melalui *Doto Saweu Sikula* dan Gerakan Hidup Sehat melalui *Doto Saweu Ureung Gampong* bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya, dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan teknis pelaksanaan program ini diatur lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2026
1447

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2026
1447

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2026
NOMOR :